

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai teknologi elektronik telah menimbulkan pengaruh hampir ke seluruh aspek kehidupan manusia dan kegiatannya di masyarakat, termasuk dalam aspek hukum. Penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi (hubungan) secara global telah menimbulkan tantangan-tantangan positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri baik dalam hubungan masyarakat regional, nasional bahkan internasional. Disamping menimbulkan sisi positif juga menimbulkan sisi negatif jika tidak diikuti dengan kemampuan bagaimana cara mengoperasionalkan dan kurangnya pengaturan sebagai pembatasan bagi penggunaan teknologi tersebut.

Teknologi elektronik seperti penggunaan komputer dan internet sebagai sarana informasi telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas dalam ergaulan hidupnya di masyarakat, bahkan teknologi ini sering dikatakan sebagai media tanpa batas. Hal tersebut didasarkan pada pengetahuan kita bahwa dimensi ruang, birokrasi, waktu, dalam hubungannya sebagai subyek hukum yang selama ini dilakukan berada di dunia nyata telah dengan mudah diakses oleh teknologi informasi.

Di sisi lain pada praktiknya perkembangan penggunaan teknologi informasi telah disalahgunakan oleh sebagian orang untuk melakukan suatu tindak kejahatan, seperti misalnya pembobolan sebuah bank, penipuan kartu kredit, pembuatan situs porno dll. Melihat fakta hukum tersebut dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga kejahatan dengan

komputer yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangan dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya.

Pemanfaatan internet yang berkembang secara pesat, selain menempatkan teknologi informasi sebagai media baru, juga melahirkan kemudahan aktivitas komunikasi dan interaksi antar manusia.¹ Pada awalnya pemanfaatan internet digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti: e-commerce (aktivitas transaksi perdagangan melalui internet), e-banking (aktivitas perbankan melalui internet), e-government (aktivitas pelayanan pemerintahan melalui internet), dan e-learning (aktivitas pembelajaran melalui internet).²

Namun keberadaan internet saat ini bagaikan “pedang bermata dua”, karena selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana (kejahatan). Bentuk-bentuk kejahatan tersebut dapat berupa spionase informasi, pencurian data, pemalsuan kartu credit (credit card), penyebaran virus komputer, pornografi orang dewasa dan anak, penyebaran e-mail bermasalah hingga kampanye anti suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), terorisme, dan ekstremisme melalui internet.³ Berbagai bentuk kejahatan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “cybercrime”.⁴

¹ M. Arsyad Sanusi, *Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi Sebuah Torehan Empiris Yuridis*, The Indonesian Research, Jakarta, 2007, hal 4.

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 23.

³ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 136

⁴ Cédric J. Magnin, *cyber-crimes are komputer crimes committed in a cyber-culture context*. Cédric J. Magnin, *The 2001 Council of Europe Convention on Cyber-crime: An Efficient Tool to Fight Crime in Cyber-space?*, disertasi, <<http://www.magnin.org/Publications/2001.06.SCU.LLM>>. Dissertation.PrHammond.COE .Convention.Cyber-crime.pdf>. 10 Januari 2012.

Berbagai hasil kongres dan konvensi internasional tersebut telah memperlihatkan bahwa salah satu bentuk cybercrime yang sangat meresahkan sekaligus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan adalah cybercrime di bidang kesusilaan. Maraknya perbuatan yang melanggar kesusilaan⁵ di dunia maya tersebut, telah melahirkan berbagai istilah, seperti: *cyber pornography* (khususnya *child pornography*), *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cyber sex addicts*, dan *cyber sex offender*.⁶

Dalam perkembangannya, internet telah menjadi alat yang paling efektif untuk menyebarkan materi pornografi karena mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan media komunikasi lainnya. Internet memiliki kemampuan untuk mengkonvergensi segala bentuk media cetak, penyiaran, film atau telekomunikasi dalam sebuah media yang disebut *global network*.⁷ Keistimewaan yang dimiliki internet tersebut telah menjadikan internet sebagai media komunikasi yang paling sempurna saat ini untuk menyebarkan berbagai macam informasi, termasuk pula yang mengandung unsur pornografi.⁸

Berbagai situs porno di internet menyajikan beragam format digital baik berupa tulisan, gambar, suara maupun video yang dapat diakses atau diunduh (*download*) oleh para pengguna internet. Berdasarkan data statistik, setidaknya saat ini terdapat ratusan juta situs porno yang menyajikan materi pornografi dengan cara menjual, mengiklankan, bahkan memberikannya secara gratis.⁹ Menurut *Pornography Statistic*, negara-negara yang memiliki jumlah situs porno terbanyak di dunia antara

⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 16.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006, hal 177

⁷ Andi Hamzah dan Niniek Suparni, *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, Penerbit Universitas Trisaksti, Jakarta, 2010, hal. 90

⁸ *Ibid*, hal. 90

⁹ Feri Sulianta, *Cyberporn Bisnis atau Kriminal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hal. 22.

lain adalah: Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia, Jepang, Belanda, Russia, Polandia, dan Spanyol.¹⁰

Meningkatnya aktivitas cyberporn di dunia maya telah menjadi suatu problematika tersendiri yang sedang dihadapi oleh Indonesia, sebagai negara berkembang yang turut merasakan dampak negatif dari pemanfaatan internet. Pada tahun 2011, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Indonesia, Tifatul Sembiring, menyatakan bahwa Indonesia merupakan pengakses internet nomor tiga terbesar, sekaligus pengakses situs pornografi nomor dua terbesar di dunia.¹¹

Salah satu penyebab utama meningkatnya aktivitas cyberporn di Indonesia adalah karena mudahnya seseorang untuk mengakses situs porno di warung internet (warnet),¹² seperti pada putusan pengadilan negeri Kapanjen Nomor Reg.Perkara: PDM-138/KPJEN/Ep. 2/5/2013 tanggal 21 Mei 2013 dengan terdakwa Eris Prasetyo Bin Juliayanto.

Terdakwa adalah pemilik dan pengelola warnet, telah menyediakan pornografi berupa file audio visual yang berisi gambar persenggamaan, dengan cara mengunduh dan sebuah situs lalu disimpan dalam komputer server milik terdakwa. Setelah itu terdakwa menyebarkan file tersebut dengan cara setiap penyewa atau pengunjung warnet yang menginginkan melihat file pornografi, menyampaikan maksudnya kepada terdakwa, lalu terdakwa membukakan folder berisi file-file pornografi pada komputer yang disewa oleh penyewa dan terdakwa juga menggandakan file pornografi tersebut untuk setiap pengunjung atau penyewa warnet yang menghendaki memiliki file pornografi tersebut ke dalam media CD ataupun

¹⁰ Family Safe Media, *Pornography Statistics*, <http://www.familymediasa.com/pornography_statistics.html>. 12 Februari 2012.

¹¹ Republika, Tifatul: *Indonesia Pengakses Situs Porno Terbesar Kedua Dunia*, <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/05/24/llowid-tifatul-efek-internet-tergantungan>>. 10 Januari 2012

¹² Warung internet adalah sebuah kata yang berkembang diantara para aktifis internet Indonesia di tahun 1997-1998 yaitu sebuah kios yang menyewakan komputer yang dan akses Internet diunduh http://www.awari.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=31>. 10 Januari 2012

flash disk.¹³ Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 UU no. 44 tahun 2008.

Warnet merupakan fasilitas salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum dengan tarif yang relatif murah dan terjangkau, yaitu antara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) setiap jamnya. Bahkan saat ini di tempat umum, seperti: hotel, restoran, universitas/sekolah, halte, bandara dan stasiun, telah dilengkapi dengan teknologi wireless fidelity (wi-fi)¹⁴ yang memungkinkan bagi setiap orang untuk mengakses internet secara gratis.

Salah satu hal yang menjadi asas pokok hukum acara pidana di Indonesia untuk menjamin hak-hak asasi manusia antara lain terdapat pada pasal KUHAP, yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁵

Dalam hal seseorang diduga keras melakukan tindak pidana, maka orang tersebut dapat dikenakan penahanan. Dasar hukum penahanan terhadap tersangka/terdakwa adalah pada KUHAP Pasal 21 ayat (1) yaitu: "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan

¹³ Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 UU no. 44 tahun 2008.

¹⁴ Wi-fi (wireless fidelity) adalah koneksi tanpa kabel seperti handphone dengan mempergunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mentransfer data dengan cepat. wi-fi tidak hanya dapat digunakan untuk mengakses internet, wi-fi juga dapat digunakan untuk membuat jaringan tanpa kabel di perusahaan.

¹⁵ A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990, hal. 58.

melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana".¹⁶

Sistem pembuktian adalah cara dan syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang penggunaan alat-alat bukti dan kekuatan/nilai pengaruh alat-alat bukti terhadap terbuktinya dan sesuatu dalam *In Casu* tindak pidana dalam arti semua unsurnya.¹⁷

Unsur membuktikan dengan kekuatan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana merupakan masalah yang cukup penting disamping unsur kesalahan dan adanya perbuatan pidana. Untuk memudahkan agar pembahasan ini tidak meluas, maka fokus permasalahannya masalah hukum pembuktian terhadap kejahatan dengan komputer dalam hukum pidana Indonesia.

M. Yahya Harahap¹⁸ menyatakan bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan siding pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan "bersalah". kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum "kekuatan pembuktian" atau *bewij kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah yang rasional

¹⁶ Andi Hamzah., *Tentang Hukum Acara Pidana* Cet. 15, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 306

¹⁷ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Cet. 2. Publishing, Malang, 2007, hal. 203.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 252

dalam melakukan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan yang berkaitan dengan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri, yakni bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Usaha mewujudkan cita-cita hukum untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan hukum pidana tidak merupakan satu-satunya cara yang memiliki peran paling strategis. Dikatakan demikian karena hukum pidana sebagai salah satu dari sarana kontrol masyarakat. Sedangkan sarana lainnya dapat ditempuh dengan melakukan upaya pembinaan masyarakat dari kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan antara lain : kesenjangan sosial-ekonomi, kebodohan, kemiskinan, diskriminasi dll. Oleh karena hanya sebagai salah satu sarana kontrol, maka wajarlah hukum pidana yang ada sekarang ini mempunyai keterbatasan atau kelemahan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan.

Berbicara tentang keterbatasan atau kelemahan hukum pidana yang ada sekarang ini, sudah sepatutnya perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana karena tidak lagi dapat menjangkau atau mengantisipasi kemungkinan kejahatan yang berkembang dewasa ini, khususnya mengenai bentuk kejahatan dengan komputer. Sejalan dengan pemikiran demikian maka Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya melakukan pembaharuan hukum pada hakikatnya termasuk bidang penal policy yang merupakan bagian terkait dengan law enforcement policy, criminal policy, sosial policy. ini berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya :

1. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal substansi) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum ;

2. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat ;
3. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu “Sosial defence” dan “sosial welfare”) ;
4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan re-evaluasi”) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (“reformasi”) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Bertolak dari garis kebijakan tersebut di atas, usaha pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer, kejahatan tradisional yang digunakan dengan bantuan sarana komputer termasuk para penggunaannya dapat dilakukan terhadap substansi hukum maupun melakukan peninjauan/penilaian kembali terhadap nilai-nilai yang melandasi kebijakan kriminal dan penegakan hukum pidana. Dalam pada itu khusus pembaharuan mengenai substansi hukum, perlu dilakukan pembaharuan sistem hukum pembuktian yang ada dalam hukum acara pidana (KUHP) Indonesia.

Pembuktian dalam menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana, merupakan hal yang amat penting dalam hukum acara pidana. Sebab dalam konteks inilah hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jikaseorang terdakwa yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan

alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya).

Sistem atau teori pembuktian sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) secara legalitas dalam praktik tidak dapat mengakomodir dan diterapkan secara formiel sebagai landasan yuridis manakala alat-alat bukti yang dipergunakan untuk melakukan dengan menggunakan media teknologi canggih (dunia maya). Hal demikian dapat kita ketahui apabila bentuk kejahatan yang ada dilakukan dengan cara-cara yang sulit diidentifikasi pembuktiannya, misalnya : dengan cara menggunakan akses komputer dan internet, kejahatan dilakukan melampaui lintas batas wilayah suatu negara dan juga dilakukan dalam waktu yang relatif singkat (dengan hitungan detik). Melihat kenyataan demikian maka sistem pembuktian secara formal sebagaimana diatur dalam KUHAP, patut dilakukan perubahan dengan cara memperluas pembatasan substansi (formiel dan materiel) mengenai alat bukti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masalah-masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa pelaku menyebarkan pornografi dengan menggunakan media komputer?
2. Bagaimana Jaksa Penuntut Umum Melakukan Pembuktian dalam Perkara penyebaran pornografi melalui media komputer?
3. Apa kesulitan-kesulitan jaksa penuntut umum dalam berkoordinasi dengan penyidik kepolisian dalam membuktikan tindak pidana pornografi dengan menggunakan media komputer?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Mengetahui alasan pelaku menyebarkan pornografi dengan menggunakan media komputer.
- b. Mengetahui upaya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian dalam perkara penyebaran pornografi melalui media komputer.
- c. Mengetahui kesulitan-kesulitan jaksa penuntut umum dalam berkoordinasi dengan penyidik kepolisian dalam membuktikan tindak pidana pornografi dengan menggunakan media komputer.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis yaitu

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat member manfaat untuk kepentingan dalam pembuktian tindak pidana dalam rangka penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparaturnya pelaksana penegakan hukum.
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam pengertian yuridis Koesparmono Irsan mengutip pendapat Soebekti yaitu yang menyatakan bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran sesuatu dahlil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, bewijsmiddel (Belanda) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dahlil-dahlil suatu pihak dimuka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.¹⁹

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :²⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

90 ¹⁹ Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, Ubhara Jaya, Jakarta, 2007, hal.

²⁰ Moeljatno, *Asas - asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 1.

Sudikno Mertokusumo²¹ menerangkan bahwa pembuktian mengandung beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian dalam arti mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, di sinipun membuktikan berarti juga memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya. Dan membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dengan demikian membuktikan adalah suatu cara yang diajukan oleh pihak yang berperkara di muka persidangan atau pengadilan untuk memberikan dasar keyakinan bagi hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksud lazim dikenal dengan istilah "Barang Bukti".

Ratna Nurul Alfiah mengutip pendapat Andi Hamzah yang memberikan pengertian barang bukti sebagai berikut:

"Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu, barang mengenai delik dilakukan (obyek delik) yang di pakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty. Yogyakarta, 1999, hal. 17

rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik-delik.²²

Selain itu barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik tetapi dapat dijadikan barang bukti selama barang tersebut memiliki keterkaitan langsung terhadap tindak pidana, misalnya sidik jari pada tindak pidana pembunuhan.

Barang bukti dikenal juga dengan istilah benda sitaan karena barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh pejabat penyidik, berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Barang bukti mempunyai manfaat atau fungsi dan nilai dalam upaya pembuktian, walaupun benda sitaan tersebut secara formal bukan berstatus sebagai alat bukti yang sah, bahkan merupakan benda mati yang tidak dapat berbicara.

Berkaitan dengan membuktikan sebagaimana diuraikan di atas, dalam hukum acara pidana (KUHAP) secara tegas disebutkan beberapa alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara di muka persidangan.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat; Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Penjelasan Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup di dukung satu alat bukti yang sah. Bertolak dari Pasal 184 dan penjelasannya tersebut, kecuali pemeriksaan cepat, untuk mendukung keyakinan hakim diperlukan alat bukti lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Untuk hal ini dalam Pasal 183 KUHAP secara tegas dirumuskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa

²² Ratna Nurul Alfiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 15.

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian KUHAP secara tegas memberikan legalitas bahwa di samping berdasarkan unsur keyakinan hakim, pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah adalah sangat diperlukan untuk mendukung unsur kesalahan dalam hal menentukan seseorang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana atau tidak.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri; yakni bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Perkembangan hukum di Indonesia terkesan lambat, karena hukum hanya akan berkembang setelah ada bentuk kejahatan baru. Jadi hukum di Indonesia tidak ada kecenderungan yang mengarah pada usaha preventif atau pencegahan, melainkan usaha penyelesaiannya setelah terjadi suatu akibat hukum. Walaupun begitu, proses perkembangan hukum tersebut masih harus mengikuti proses yang sangat panjang, dan dapat dikatakan, setelah Negara menderita kerugian yang cukup besar, hukum tersebut baru disahkan.

2. Kerangka Konseptual

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarsian dan pedoman tentang

cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²³ Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁴

Sistem pembuktian era teknologi informasi sekarang ini menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius, khususnya dalam kaitan dengan upaya pemberantasan kejahatan dengan menggunakan komputer. Hal ini muncul karena bagi sebagian pihak jenis-jenis alat bukti yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi dipergunakan dalam menjerat pelaku-pelaku kejahatan dengan menggunakan komputer.²⁵

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan kriminal sebagai science of response yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Hal ini disebabkan oleh luasnya kausa dan motif berkembangnya jenis kejahatan yang berbasis teknologi informasi dewasa ini. Penggunaan transaksi elektronik yang tidak menggunakan kertas (*paperless transaction*) dalam sistem pembayaran menimbulkan permasalahan khususnya terkait dengan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²⁶

Berikut ini adalah beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan tesis ini :

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 273.

²⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradiya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 7.

²⁵ Didik M.Arief Mansur dan Alisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 97

²⁶ *Ibid*

- a. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);²⁷
- b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya);²⁸
- c. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan;²⁹
- d. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana;³⁰
- e. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;³¹
- f. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;³²
- g. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.³³

²⁷ Koesparmono Irsan, *Op. Cit*, hal. 90

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.

233.

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dalam KUHAP. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti penerapan hukum khususnya dalam proses pembuktian dan pemeriksaan perkara pidana kejahatan dengan menggunakan komputer yang terjadi di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan perkembangan tindak pidana di Indonesia.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan tahapan penelitian berupa pengumpulan data. Tahapan ini dilakukan dengan penelusuran peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen-dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai dan berkaitan dengan obyek penelitian. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-undang No, 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum acara pidana

- d. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - a. Buku-buku yang terkait dengan hukum;
 - b. Artikel di jurnal hukum;
 - c. Jurnal Hukum, tesis dan Disertasi Hukum.
 - d. karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
 - a. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia;
 - b. Majalah-majalah yang ada hubungatmya dengan penelitian ini;
 - c. Surat kabar yang berkaitan dengan materi tesis ;
 - d. Data skunder diatas akan didukung alat data primer berupa data laporan

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data penelitian diklasifikasikan dengan permasalahan dalam penelitian
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, berikut ini penulis kemukakan sistematika penulisan :

Bab I yaitu Pendahuluan, bab ini mengemukakan latar belakang, penelitian masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang Pengertian Pembuktian, Sistem Pembuktian, Alat Bukti Menurut KUHAP dan Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana, Pengertian Komputer, Kejahatan Komputer, Pengertian Pornografi dan Cyber Pornography (Cyberporn).

Bab III Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi terdiri dari Aspek Tindak Pidana dalam Bidang Komputer, Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat dan Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu, Pengaturan Hukum Pidana Pornografi dan Hambatan Pembuktian Pornografi.

Bab IV Putusan Perkara Tindak Pidana Pornografi Bab ini terdiri dari Posisi Kasus, Dakwaan, Putusan, Pembuktian di Pengadilan, Penyebaran Pornografi dengan Menggunakan Teknologi Komputer, Pembuktian dalam Perkara penyebaran pornografi melalui media komputer dan Pemeriksaan Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Pornografi.

Bab V adalah Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulits terhadap peenelitian ini.